EKOPEDIA: Jurnal Ilmiah Ekonomi



eISSN 0000-0000 : pISSN 0000-0000

Vol. 1, No. 1, Maret 2025 Hal. 07-21

Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/ekopedia

Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum dan Khusus

Dedah Jubaedah¹, Muhammad Jagat Dermawan^{2*}, Bunbun Muhamad Burhanudin³ Ekonomi Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: mjagatd@mail.com

Diterima: 20-02-2025 | Disetujui: 15-02-2025 | Diterbitkan: 20-03-2025

ABSTRACT

This paper explores business ethics from an Islamic perspective, focusing on fundamental principles derived from the Qur'an and Hadith and their application in modern business practices. Islamic business ethics emphasizes values such as justice, honesty, social responsibility, trustworthiness, and the prohibition of usury as moral guidelines for conducting business. The paper also examines the challenges faced in implementing Islamic business ethics amidst global economic dynamics and increasing competition. By highlighting practical applications, such as in the Islamic banking system, this study demonstrates the relevance and advantages of Islamic principles in fostering sustainable, equitable, and socially responsible business practices. This study aims to provide valuable insights for practitioners and academics in integrating Islamic values into contemporary business operations.

Keywords Islamic Business Ethics, Justice, Honesty, Social Responsibility, Usury, Islamic Banking.

ABSTRAK

Artikel ini membahas etika bisnis dalam perspektif Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapannya dalam dunia bisnis modern. Etika bisnis Islam menekankan nilainilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, amanah, dan larangan terhadap riba sebagai panduan moral dalam berbisnis. Makalah ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi etika bisnis Islam di tengah dinamika ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat. Dengan menyoroti contoh-contoh penerapan, seperti dalam sistem perbankan syariah, makalah ini menunjukkan relevansi dan keunggulan prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pelaku usaha dan akademisi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kontemporer.

Katakunci: Etika Bisnis Islam, Keadilan, Kejujuran, Tanggung Jawab Sosial, Riba, Perbankan Syariah.



PENDAHULUAN

Etika bisnis menjadi elemen penting dalam menciptakan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks modern, bisnis sering kali hanya berfokus pada maksimisasi keuntungan material tanpa mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan lingkungan dari aktivitas tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran etika bisnis, seperti eksploitasi tenaga kerja, manipulasi pasar, serta degradasi lingkungan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan dalam dunia bisnis.

Dari perspektif Islam, etika bisnis tidak semata-mata berorientasi pada hukum positif, melainkan melibatkan dimensi moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam memandang bisnis sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal dan membawa manfaat bagi umat manusia. Prinsip-prinsip utama yang ditekankan dalam etika bisnis Islam meliputi keadilan (al-adl), kejujuran (as-siddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtima'iyyah), amanah, dan larangan terhadap praktik riba. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan material dan kesejahteraan spiritual.

Namun, penerapan etika bisnis Islam dalam dunia modern tidaklah mudah. Tantangan besar muncul dari dominasi sistem kapitalisme global yang menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan finansial tanpa memprioritaskan nilai-nilai moral. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di kalangan pelaku usaha, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim, menjadi kendala yang signifikan. Dalam situasi ini, edukasi dan penguatan regulasi syariah menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai-nilai etika dalam dunia bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, prinsip, dan aplikasi etika bisnis Islam dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan mengkaji prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam ajaran Islam, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis, seperti yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, juga diangkat untuk memperlihatkan relevansi dan potensi kontribusi Islam dalam membangun ekonomi global yang lebih adil dan manusiawi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik bisnis modern, diharapkan dapat tercipta suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan bersama. Studi ini menawarkan kerangka kerja etis yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta aplikasinya dalam dunia bisnis modern. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

 Data primer diperoleh melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi dasar utama dalam memahami konsep etika bisnis



- Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dikaji untuk menggali prinsipprinsip moral dan spiritual yang menjadi landasan praktik bisnis Islami.
- 2. Data sekunder meliputi literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas etika bisnis Islam, penerapan syariah dalam bisnis, serta tantangan dalam implementasinya di era modern. Sumber-sumber ini memberikan konteks tambahan dan memperkaya analisis penelitian.
- 3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Peneliti menelaah berbagai referensi akademik yang membahas topik terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan implementasinya. Analisis juga mencakup studi kasus pada institusi atau perusahaan yang telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti bank syariah dan perusahaan berbasis syariah lainnya.
- 4. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip etika Islam dan praktik bisnis modern, termasuk identifikasi tantangan dan solusi dalam penerapannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diintegrasikan ke dalam dunia bisnis dengan cara yang relevan dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing masyarakat (Keraf, 1998). Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa. Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya. Hal ini telah dibuktikan oleh Max Weber dengan Protestant Ethics nya yang membawa kemajuan pesat dalam pembangunan di Eropa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Majid dalam Andini (2022) bahwa tesis Max Weber tentang Etika Protestan mengatakan kemajuan ekonomi Eropa Barat adalah berkat ajaran asketisme (zuhud) dalam ajaran Calvin. Kaum Calvinis menerima panggilan Ilahi untuk bekerja keras dan tetap berhemat terhadap harta yang berhasil dikumpulkan, karena hidup mewah bukanlah tujuan. Dengan hidup hemat maka terjadilah akumulasi modal menuju kapitalisme. Lebih jauh Nurcholis Majid mengkritik Weber yang sangat mengagung-agungkan paham Protestan ini. Weber juga telah mempelajari berbagai agama lain, namun Islam hanya dipelajari sedikit dengan tujuan untuk membenarkan tesisnya bahwa agama Protestan ini lebih unggul. Dalam kenyataan muncul bantahan terhadap teorinya berdasarkan fakta di lapangan yaitu beberapa negara lain yang bukan Protestan, seperti Khatolik di Perancis dan Italia juga mengalami kemajuan, begitu juga Jepang dan Korea yang menganut Shinto-Buddhis mengalami kemajuan pesat yang kemudian disusul oleh kemajuan negara lain yang menganut Konfusianisme (Andini, 2022). Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang



memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran- ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu

Keadilan (Al-Adl):

Dalam Islam, keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Pelaku bisnis wajib memperlakukan semua pihak dengan adil, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam memperlakukan mitra bisnis, pelanggan, dan karyawan. Keadilan mencegah terjadinya eksploitasi dan penipuan yang sering terjadi dalam bisnis.

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengekploitasinya dan menjaga hak haknya. Dalam pemberian upah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkannya dengan cara yang sangat baik yaitu memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, sebagaimana yang diriwiayatkan nabi:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah).

Selain itu bentuk keadilan dalam berbisnis adalah memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Hal ini dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadits Beliau :

"Barangsiapa yang memberi kemudahan atau menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi kesalahan atau kekurangan seorang hamba, maka Allah akan menutupi kekurangan dan kesalahannya pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah).

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Larangan riba ini disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 278;

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin".

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut



antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan bai' Najasy yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli. Selain itu prinsip customer oriented juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak Khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan (Desiana & Afrianty, 2017). Konsep Khiyar ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena mena terhadap pelanggannya.

Kejujuran (As-Shiddiq):

Kejujuran adalah salah satu nilai inti dalam etika bisnis Islam yang menempati posisi sentral dalam setiap aktivitas perdagangan. Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

"Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)".

Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada penyembunyian kebenaran atau praktik penipuan dalam transaksi bisnis. Kejujuran dalam memberikan informasi mengenai produk atau jasa sangat penting, karena kebenaran adalah fondasi dari kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan kejujuran sebagai prinsip utama dalam bisnis melalui sabdanya:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam berbisnis bukan hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga akan mendapatkan balasan yang tinggi di akhirat. Ketika pelaku bisnis bersikap jujur, ia membangun kepercayaan yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang. Konsumen akan merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi dengan orang yang jujur, karena mereka yakin bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sebaliknya, penipuan atau ketidakjujuran hanya akan merusak reputasi dan hubungan dengan konsumen.

Kejujuran juga berperan penting dalam menciptakan transparansi dan keadilan dalam bisnis. Rasulullah SAW bersabda:

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah; jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim).



Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi), menegaskan bahwa kejujuran membawa keberkahan dalam bisnis. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetapi juga untuk mendapatkan balasan yang tinggi di akhirat (Tirmidzi, 2000). Kejujuran dalam berbisnis merupakan fondasi untuk membangun reputasi yang baik, menarik lebih banyak pelanggan, dan memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan menjalankan bisnis secara jujur, pelaku usaha menunjukkan integritas mereka dan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat.

Penipuan, di sisi lain, akan menghilangkan keberkahan dalam bisnis. Rasulullah SAW bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah; jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggarisbawahi bahwa penipuan dalam transaksi bisnis tidak hanya merusak hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menghilangkan keberkahan dari transaksi tersebut (Bukhari, 2003). Praktik tidak jujur akan merusak reputasi dan mengurangi keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

Kejujuran menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta meraih ridha Allah SWT. Dalam perspektif Islam, kejujuran dalam bisnis merupakan sarana untuk meraih keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Referensi dari "Sunan Tirmidzi" dan "Sahih Bukhari dan Muslim" menegaskan bahwa pelaku bisnis yang menjunjung tinggi prinsip ini akan menikmati hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan (Muslim, 2000). Oleh karena itu, menerapkan kejujuran dalam setiap aspek bisnis adalah investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan tidak hanya dalam bentuk material, tetapi juga spiritual.

Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah Ijtima'iyyah):

Bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Islam memandang bisnis sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui".

Ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan dalam bentuk harta, termasuk melalui aktivitas bisnis, akan membawa keberkahan dan manfaat yang berlipat ganda, baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Pelaku bisnis dalam Islam juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan karyawan, pelestarian lingkungan, dan memberikan kontribusi sosial. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda:



"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah).

Ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam memberikan hak-hak karyawan. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas bagi setiap pelaku bisnis, karena mereka adalah bagian integral dari keberhasilan perusahaan. Selain itu, pelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab moral dan spiritual bagi pelaku usaha, yang dituntut untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Kontribusi sosial melalui zakat, sedekah, dan infak juga merupakan bagian dari tanggung jawab bisnis dalam Islam. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan secara merata dan menjaga keseimbangan sosial. Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks bisnis, zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas ekonomi dan keseimbangan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat menjadi alat untuk meraih keberhasilan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

Amanah (Kepercayaan):

Prinsip amanah dalam etika bisnis Islam tidak hanya berlandaskan pada nilainilai moral, tetapi juga diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan pentingnya amanah dalam hubungan sosial dan bisnis, salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 8:

"(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka".

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga amanah adalah salah satu karakteristik orang beriman. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, baik dalam bentuk barang, uang, maupun janji, harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar aspek duniawi, melainkan juga kewajiban spiritual yang harus dijalankan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Nabi bersabda:

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." (HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa amanah dan janji adalah elemen fundamental dalam Islam. Seorang Muslim yang tidak menjalankan amanah dianggap kurang sempurna imannya, karena prinsip ini sangat erat kaitannya dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam bisnis, prinsip ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pelaku usaha dan mitra bisnis, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Lebih jauh lagi, prinsip amanah juga ditegaskan dalam konteks pengelolaan harta dan kekayaan.



Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggambarkan bahwa setiap individu, termasuk pelaku bisnis, memiliki tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam dunia bisnis, amanah meliputi penggunaan modal, pengelolaan harta, serta pemenuhan janji kepada mitra bisnis dan konsumen. Dengan menerapkan prinsip amanah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, bisnis dapat berjalan dengan penuh kepercayaan, integritas, dan berkah dari Allah SWT.

Perspektif Etika Bisnis Khusus Islam

Setelah memahami prinsip-prinsip umum dalam etika bisnis Islam, perlu ada pendalaman dasar bagaimana etika ini diaplikasikan secara khusus dalam berbagai bentuk transaksi dan hubungan bisnis. Islam telah menetapkan pedoman yang jelas untuk memastikan setiap aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, beberapa konsep seperti Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah menjadi penting untuk dipahami guna menjaga integritas dalam setiap transaksi. Kemudian adanya juga konsep hubungan bisnis dengan Stakeholder serta bagaimana etika bisnis Islam mengatasi hubungan bisnis dengan masyaraka sosial sebagai bentuk etika bisnis kontemporer.

Transaksi yang Diizinkan

1) Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan yang Diketahui)

Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan, menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Indonesia, 1998)

Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa "bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba". Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan (DSN-MUI, 2000).

Berdasarkan kedua regulasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Hakim & Anwar, 2017).

Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah baik yang terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri banyak yang menerapkan Murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama. Hal ini dikarenakan skema Murabahah memiliki keuntungan bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga Murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah.



(Nasution, 2021)

Contohnya:

Seorang pengusaha, Ahmad, ingin membeli mesin produksi untuk pabriknya. Namun, ia tidak memiliki dana tunai yang cukup. Ahmad kemudian mendatangi sebuah bank syariah untuk melakukan transaksi **Murabahah**.

Langkah-langkah Transaksi:

- 1. **Permintaan Ahmad:** Ahmad mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli mesin tersebut atas namanya. Harga mesin tersebut dari pabrik adalah Rp100 juta.
- 2. **Pembelian oleh Bank:** Bank syariah kemudian membeli mesin tersebut dari pemasok seharga Rp100 juta.
- 3. **Penjualan kepada Ahmad:** Setelah mesin dibeli oleh bank, bank menjual mesin itu kembali kepada Ahmad dengan harga **Rp120 juta**. Harga ini terdiri dari harga pokok (Rp100 juta) ditambah dengan margin keuntungan bank (Rp20 juta).
- 4. **Pembayaran secara Angsuran:** Ahmad setuju untuk membayar harga **Rp120 juta** ini kepada bank secara **angsuran** selama periode waktu yang telah disepakati, misalnya selama 24 bulan.

Dalam transaksi ini, bank syariah menjelaskan secara transparan keuntungan yang diambilnya, sehingga tidak ada unsur riba (bunga) atau ketidakpastian (gharar) dalam transaksi tersebut.

2) Mudharabah (Kerjasama bagi hasil)

Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak atau kerja sama bisnis dalam Islam yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam kontrak Mudharabah, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib). Prinsip utama dari Mudharabah adalah bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola bisnis. (Andiyansari, 2020)

Mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2017 dijelaskan sebagai akad kerja sama di mana salah satu pihak memberikan modal (pemilik modal, disebut shahibul maal) kepada pihak lain (pengelola, disebut mudharib) untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian atau kesalahan pengelola. (DSN-MUI, 2017)

Elemen Penting Mudharabah:

- (1) Pemilik Modal (Shahibul Maal)
- (2) Pengelola Bisnis (Mudharib)
- (3) Bagi Hasil:

Keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan rasio yang disepakati di awal kontrak. Misalnya, 60% keuntungan untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola melakukan kesalahan atau kelalaian.

Contoh Sederhana Mudharabah:

Seorang investor, Ali, ingin berinvestasi tetapi tidak memiliki waktu untuk menjalankan bisnis. Sementara itu, Hasan adalah seorang pengusaha yang memiliki ide bisnis yang bagus namun tidak memiliki modal yang cukup. Keduanya sepakat untuk melakukan kontrak Mudharabah.

• Ali (Shahibul Maal) menyediakan modal Rp100 juta.



- Hasan (Mudharib) menjalankan bisnis menggunakan modal tersebut.
- Mereka sepakat bahwa keuntungan bisnis akan dibagi dengan rasio 70% untuk Ali dan 30% untuk Hasan.

Setelah satu tahun, usaha mereka menghasilkan keuntungan Rp50 juta. Berdasarkan kesepakatan awal:

- Ali mendapatkan Rp35 juta (70% dari Rp50 juta),
- Hasan mendapatkan Rp15 juta (30% dari Rp50 juta).

Jika usaha mengalami kerugian, Ali akan menanggung kerugian modal, namun Hasan tidak menerima keuntungan apa pun dan tidak perlu mengembalikan modal kecuali ia bertindak lalai.

Keuntungan Mudharabah:

- Pemilik modal mendapatkan peluang keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional bisnis.
- Pengelola bisnis (Mudharib) bisa menjalankan usahanya tanpa perlu menyediakan modal sendiri.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak ada unsur bunga (riba) atau ketidakpastian yang merugikan.

3) Musyarakah (Kemitraan)

Musyarakah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersatu untuk melakukan usaha bersama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berhak atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Risiko kerugian juga dibagi secara proporsional berdasarkan porsi kontribusi modal. (DSN-MUI, 2000)

Kemudian menurut Anhar dan Arif, Musyarakah ialah kesepakatan bersama mengenai usaha dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana setiap pihak mengikutsertakan modal berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dengan bersamaan diberi atas dasar peran dana ataupun akad bersama. Maka dari itu, pengertian musyarakah adalah kesepakatan yang dilakukan dari pemegang permodalan yang digabungkan dengan bersama dan bertujuan memperoleh nilai untung, pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati. (Anhar & Arif, 2022)

4) Ijarah (Sewa)

Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah akad yang digunakan untuk menyewa atau memanfaatkan jasa/objek tertentu dalam jangka waktu yang disepakati, dengan pembayaran sewa atau imbalan sebagai kompensasi. (DSN-MUI, 2000) Dalam konteks keuangan syariah, Ijarah sering digunakan dalam bentuk leasing (sewa guna usaha), yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba.

Elemen penting dalam akad Ijarah:

- Objek Ijarah.
- Harga Sewa/Kompensasi.
- Jangka Waktu Ijarah.
- Tanggung Jawab Pemilik dan Penyewa.
- Kerusakan dan Pembatalan Akad.



Etika dalam Hubungan dengan Stakeholders

Dalam dunia bisnis, hubungan yang sehat dan beretika dengan para stakeholder menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan. Stakeholder, yang mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, serta masyarakat luas, memiliki peran sentral dalam menentukan kesuksesan bisnis. Oleh karena itu, penerapan etika dalam interaksi dengan stakeholder tidak hanya memastikan kepercayaan dan loyalitas, tetapi juga menciptakan reputasi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Wati et al., 2022)

Dalam urutannya sendiri, tidak ada yang memberikan urutan pasti dari *Stakeholders* yang mendapat prioritas. Namun, dalam praktinya eksposisi pertama kali sebuah bisnis adalah sebagai berikut: (Maulana & Haryadi, 2022)

- 1) Karyawan
- 2) Konsumen
- 3) Masyarakat
- 4) Rekan Bisnis

Kemudian menurut Beekun dan Badawi (2005) menjelaskan beberapa elemen tambahan dari *Stakeholder* serta memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai hubungan antar elemen serta permasalahannya. Yaitu:

- 1) Hubungan lembaga terhadap *Shareholder* adalah menjaga dan menghasilkan investasi yang halal, melakukan transaksi bisnis yang transparan dan etis dalam usaha yang halal.
- Hubungan lembaga dengan karyawannya adalah Perekrutan dan pemecatan; penekanan pada kompetensi dan kondisi kerja yang adil; penolakan seksisme; upah dan kondisi kerja; privasi
- 3) Sementara itu hubungan karyawan terhadap lembanya adalah Konflik kepentingan; kerahasiaan; kejujuran; pelatihan keterampilan dan kualifikasi.
- 4) Hubungan lembaga terhadap *Suppliers* nya adalah Biaya input; proses produksi yang transparan; penyediaan produk/jasa halal.
- 5) Hubungan lembaga terhadap pembeli adalah Penimbunan dan manipulasi harga; kuantitas dan kualitas barang yang dijual; strategi penjualan; penggunaan riba dalam pembiayaan penjualan.
- 6) Hubungan lembaga terhadap kompetisi dan lingkungan adalah kompetisi yang adil; penggunaan tidak berarti penyalahgunaan; pengelolaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Islam

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan perkembangan dari pengungkapan tanggung jawab sosial konvensional, yang keduanya terkait dengan tujuan kemanusiaan berbasis moral. Adapun letak perbedaan ICSR dari CSR yaitu adanya penambahan spiritual dalam tanggung jawab sosial. ICSR sendiri terikat dengan pengertian akhlak atau amal seperti tiga hubungan kuat antara tanggug jawab terhadap Allah SWT, manusia dan alam. Amalan yang dapat dilakukan dalam kegiatan ICSR yaitu seperti infak, waqaf, zakat dan sedekah. Kegiatan tersebut dilakukan agar tercapai tujuan dari ICSR yaitu membuat kebijakan yang tidak mengandung unsur riba dan menekankan nilai kedermawanan sesama ciptaan Allah



SWT. (Diroh & Mochlasin, 2023).

Dalam praktiknya, ICSR ini di distribusikan menjadi dua kategori utama. Yaitu: (Farhan et al., 2024)

- 1) Untuk Kesejahteraan Sosial, dimana dana dari ICSR ini pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum terutama disekitar lembaga yang membagikan ICSR tersebut dengan maksud mewujudkan nilai kedermawanan sesama ciptaan Allah SWT tanpa mengandung riba serta tanpa memandang strutur sosial.
- 2) Kemudian yang diperuntukan melalui ZISWaf, dimana dana dari ICSR ini dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Muslim terutama disekitar lembaga yang membagikan ICSR tersebut dengan maksud mewujudkan nilai kedermawanan sesama Muslim serta pemenuhan salah satu syarat membersihkan harta dari lembaga tersebut.

Penerapan Etika Bisnis Islam di Dunia Modern Tantangan Penerapan Etika Bisnis Islam

Meskipun prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah jelas, penerapannya dalam dunia bisnis modern menghadapi banyak tantangan yang tidak sederhana. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh kapitalisme global. Sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi dunia saat ini menekankan pada keuntungan pribadi dan efisiensi, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam (Chapra, 2008).

Banyak perusahaan besar yang lebih fokus pada maksimisasi keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini sering kali merugikan masyarakat luas, serta mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dan pelestarian lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang etika bisnis Islam juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pelaku bisnis, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan mengenai pentingnya penerapan etika Islam dalam menjalankan bisnis (Iqbal & Mirakhor, 2012).

Sebagai contoh, beberapa pelaku bisnis mungkin secara tidak sadar terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis karena kurangnya pendidikan atau kesadaran mengenai standar moral dan etika dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika bisnis Islam. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era modern memunculkan berbagai tantangan bagi pelaku usaha. Tekanan untuk mencapai keuntungan besar dalam waktu singkat sering kali membuat sebagian pelaku bisnis mengabaikan prinsip etika demi profitabilitas. Dalam banyak kasus, upaya untuk mengalahkan pesaing dan meraih keuntungan yang lebih cepat dapat memicu praktik-praktik yang tidak etis, seperti manipulasi pasar dan penipuan (Al-Qaradawi, 2000).

Persaingan yang intensif ini tidak hanya mempengaruhi keputusan bisnis, tetapi juga dapat mengaburkan garis batas antara etika dan keuntungan, memaksa pelaku usaha untuk menghadapi dilema moral dalam aktivitas mereka. Perkembangan teknologi, khususnya dalam perdagangan elektronik, menambah kerumitan dalam penerapan etika bisnis Islam. Platform e-commerce yang berkembang pesat membawa tantangan baru dalam hal transparansi, keamanan, dan keadilan dalam transaksi online. Keterbukaan informasi yang diperlukan dalam transaksi elektronik sering kali menghadapi risiko penipuan



dan ketidakakuratan data, yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan mengancam integritas bisnis (Chapra, 2008).

Selain itu, pelaku bisnis harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam transaksi online mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan dan transparansi, untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Untuk menghadapi tantangan ini, pelaku bisnis perlu lebih kreatif dalam menemukan cara untuk menerapkan nilai-nilai etika Islam sambil menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan dinamika persaingan global. Ini termasuk mengadopsi kebijakan internal yang mengutamakan etika, melibatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, serta membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi pelanggan (Chapra, 2008).

Dengan pendekatan yang strategis dan inovatif, pelaku bisnis dapat menciptakan keseimbangan antara meraih keuntungan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam, yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan dan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang.

Contoh Perusahaan yang Mengikuti Etika Bisnis Islam

Kemudian dalam praktiknya itu sendiri, lembaga-lembaga yang paling dapat terlihat implementasi etika bisnis Islam adalah sektor perbankan Islam itu sendiri. Implementasi dari etika bisnis Islam ini di pelopori dari Bank Syariah Islam (BSI) dimana BSI ini berusaha mengimplementasikan etika bisnis Islam mulai dari akad, CSR yang dapat dilihat dari laporan keuangan tiap bulan dan tahunannya. Hingga hal terkecil yang tidak terpikirkan oleh nasabah seperti seragam terutama bagi kaum hawa serta kebersihan kantor-kantor BSI itu sendiri.

Regulasi dan Standar Bisnis Syariah

Lalu, di Indonesia itu sendiri. Dalam hal regulasi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pertaturan terkait syariah yang sudah cukup matang (*Peraturan OJK Terkait Syariah*, n.d.). Namun sayangnya, peraturan ini baru menyangkup pada sektor perbankan di Indonesia saja. Pada sektor lainnya, Majelis Ulama Indonesia baru menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomer 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang dimana peraturan ini baru mulai di tekankan pada tahun 2024. Dalam penekanan tersebut, diharapkan semua pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikat halal untuk usaha yang sedang dijalani. Peraturan ini diadakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim di Indonesia bahwa produk atau jasa yang mereka beli adalah produk atau jasa yang halal dan penjaminan ini bukan hanya pada bahan produk atau jasa saja. Namun, mulai dari proses produksi, pengemasan, transportasi, pengolahan lebih lanjut, hingga proses perpindahan tangan dari produsen hingga pembeli.

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

KESIMPULAN

Etika bisnis Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan relevan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis modern. Prinsip-prinsip utamanya, seperti keadilan (al-adl), kejujuran (as-siddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtima'iyyah), amanah, dan larangan terhadap praktik riba, tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan,



adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperkuat keseimbangan spiritual dan tanggung jawab sosial, yang merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam relevan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk di institusi keuangan syariah, yang telah menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara praktis. Namun, penerapan nilai-nilai ini menghadapi tantangan besar, seperti dominasi kapitalisme global, tekanan persaingan bisnis, kurangnya pemahaman terhadap etika bisnis Islam, dan perkembangan teknologi yang membutuhkan adaptasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang melibatkan penguatan regulasi syariah, edukasi yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai Islam, dan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam praktik bisnis modern dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Studi ini memberikan landasan teoretis dan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga penuh keberkahan dan manfaat bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (2000). The Lawful and Prohibited in Islam. Dar Al Taqwa.

Andini, R. (2022). Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379

Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, *3*(2), Article 2. https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80

Anhar, Z., & Arif, M. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122

Beekun, R., & Badawi, J. (2005). Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 60, 131–145. https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5

Bukhari, A. A. (2003). Shahih Bukhari. Dar al-Fikr.

Chapra, M. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047

Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.29300/aij.v3i1.1166

Diroh, L. U. F., & Mochlasin, M. (2023). Islamic Corporate Social Responsibility, Leverage And Liquidity On Financial Performance Moderated By Company Size. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.898

DSN, M. (2000a). 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Majelis Ulama Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.ht ml



- DSN, M. (2000b). *08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Majelis Ulama Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.ht ml
- DSN, M. (2000c). 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Majelis Ulama Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.ht ml
- DSN, M. (2017). 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Majelis Ulama Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.ht ml
- Farhan, M., Soediro, A., Kusumawardani, M., Adhitama, F., & Lakilaki, E. (2024). Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: A Practical Evaluation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i2.4121
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al-Urban*, *1*(2), 212–223.
- Indonesia, P. P. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*. Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. http://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118390474
- Keraf, G. (1998). Etika Bisnis: Suatu Pendekatan Filsafat. Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, I., & Haryadi, B. (2022). Etika Bisnis, Corporate Governance, dan Stakeholder. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12, 55–62. https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.882
- Muslim, A. H. (2000). Shahih Muslim. Dar al-Fikr.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767
- Peraturan OJK Terkait Syariah. (n.d.). Retrieved September 23, 2024, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/default.aspx
- Tirmidzi, A. I. (2000). Shahih Tirmidzi. Dar al-Fikr.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654